

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur berkewajiban menyusun Rencana Kerja OPD tahun 2021.

Rencana Kerja OPD sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2021, arah kebijakan, program, kegiatan dan capaian kinerja yang penyusunannya berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan.

Sinkronisasi antara usulan prioritas dari masyarakat pada forum musrenbang kecamatan dipadukan dengan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur sebagai dasar penyusunan RKPD. Hal ini terlaksana sebagai perpaduan pola perencanaan program *bottom up planning* dan *top down planning*.

Berdasarkan materi muatan dokumen RKPD tersebut disusunlah Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD yang sebagai dasar dalam penyusunan RKA dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPA.

Renja berperan penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan RPJMD dan Renstra OPD ke dalam rencana program dan kegiatan serta memuat pagu indikasi untuk masing – masing program yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian lanjutan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) karena memuat arah dan kebijakan pembangunan OPD selama 1 (satu) tahun.

Renja disusun berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
3. Realistis untuk dilaksanakan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja / RENJA OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tahun 2021 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
- b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2017 – 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 disusun untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika jangka pendek pada tahun 2021.

2. TUJUAN

- a. Memberikan informasi rencana program dan kegiatan tahunan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.
- c. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra OPD sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja / Renja OPD tahun 2021 disusun dengan memperhatikan Usulan dan Rencana Program yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD tahun 2017 – 2022 :

BAB I : Pendahuluan :

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2019 :

Bagian ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu – isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah :

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD serta program dan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V : Penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi Kinerja Kegiatan untuk pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO. REK	PROGARAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
BELANJA RUTIN		1.256.561.008	1.204.922.944	96
2.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	696.661.800	643.657.809	92,39
2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	721.000	715.500	99,24
2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.400.000	39.035.331	50,43
2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	3.200.000	1.262.500	39,45
2.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	37.200.000	36.967.500	99,38
2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.167.408	4.166.500	99,98
2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.232.500	43.224.170	99,98
2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	20.450.000	20.447.400	99,99
2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.330.892	7.330.000	99,99
2.10.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000	900,000	100
2.10.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	12.000.000	11.998.500	99,99
2.10.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	283.060.000	282.110.408	99,66
2.10.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	207.000.000	195.500.000	94,44
2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	522.270.000	519.039.182	99,38
2.10.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21.000.000	20.828.482	99,18
2.10.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	118.300.000	116.938.000	98,85

2.10.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	45.000.000	45,000,000	100
2.10.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	55.475,000	55.474.000	100
2.10.01.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	79.700.000	78.679.000	98,72
2.10.01. 02.42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	202.795.000	202.119.000	99,67
2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.743.150	21.665.600	99,64
1.17.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi keuangan dan Laporan Tahunan	21.743.150	21.665.600	99,64
2.10.01.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	102.435.750	89.714.300	87,58
2.10.01.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informatika	102.435.750	89.714.300	87,58
2.10.01.18	Program Kerja Sama Informasi dengan Mas Media	32.882.250	32.514.000	98,88
2.10.01.18.03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	32.882.250	32.514.000	98,88
2.10.01.21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	506.230.900	494.540.120	97,69
2.10.01.21.03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	40.090.500	39.801.000	99,28
2.10.01.21.08	Optimalisasi Peran RSPD	145.406.350	142.409.100	97,94
2.10.01.21.15	Revitalisasi Website PEMDA	117.141.450	110.010.000	93,91
2.10.01.21.18	Perluasan jaringan komunikasi data	203.592.600	99.463.000	48,85

Dengan capaian kinerja dapat terlihat pada tabel 2.1 terlampir

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur telah memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika digunakan indikator lain meliputi

aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, aspek pelaksana kebijakan dan aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan kelompok komunikasi sosial desa sebagai mitra pemerintah dalam memperoleh dan menyalurkan informasi ke dan dari masyarakat.
2. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.
3. Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran.
4. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi pembangunan.
5. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan analisa lingkungan external dan internal, isu – isu penting dapat dirumuskan sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur.

Secara kuantitas, SDM aparatur Komunikasi dan Informatika masih kurang memadai untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang dijabarkan dalam renstra OPD terutama menyangkut peningkatan PAD. Sedangkan secara kualitas, SDM aparatur masih belum memadai dilihat dari aspek kualifikasi jabatan dan spesialisasi jurusan / latar belakang pendidikan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika.

- ✓ Penyediaan jaringan internet.

Perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap kemajuan komunikasi dan informasi yang berdampak pada pelaksanaan *good governance* dan *clean government* dalam suatu sistem yang terintegrasi (elektronik government / *e-gov.*) atau pemerintahan yang berbasis eletronik memberi peluang terhadap penyediaan dan penambahan jaringan internet.

- ✓ Penyempurnaan regulasi di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang kebijakan – kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Kajian terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel rancangan awal RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4 terlampir.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tupoksi OPD dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Kebijakan Nasional	Kebijakan Propinsi	Kebijakan Kabupaten
1.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiaran.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiaran.	Optimalisasi peran RSPD.
2.	Pemberdayaan komunikasi sosial dan hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah dan kemitraan media.	Pemberdayaan komunikasi sosial dan hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah dan kemitraan media.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya kelompok komunikasi sosial desa.
3.	Pelaksanaan eletronik governance (<i>e-gov</i>)	Pelaksanaan eletronik governance (<i>e-gov</i>).	Revitalisasi website Pemda dan perluasan jaringan komunikasi data.
4.	Penyebarluasan informasi pembangunan.	Penyebarluasan informasi pembangunan.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

- a. Tujuan :**
- Meningkatkan jangkauan siaran RSPD.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan.
 - Meningkatkan akses informasi publik.

- b. Sasaran :**
- Meningkatnya jangkauan siaran RSPD.
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan.
 - Meningkatnya akses informasi publik.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dengan 7 Program dan 29 Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN
(1)					(2)
2	10	2.10.01	01		Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2	10	2.10.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat
2	10	2.10.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2	10	2.10.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
2	10	2.10.01	01	07	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan
2	10	2.10.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
2	10	2.10.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor
2	10	2.10.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2	10	2.10.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2	10	2.10.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan
2	10	2.10.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman
2	10	2.10.01	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
2	10	2.10.01	01	20	Penyediaan jasa pendukung dan teknis perkantoran
2	10	2.10.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2	10	2.10.01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / oprasional
2	10	2.10.01	02	07	Pengdaan perlengkapan gedung kantor
2	10	2.10.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor
2	10	2.10.01	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
2	10	2.10.01	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
2	10	2.10.01	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
2	10	2.10.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2	10	2.10.01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal / bimtek

2	10	2.10.01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2	10	2.10.01	06	01	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja
2	10	2.10.01	18		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
2	10	2.10.01	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
2	10	2.10.01	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
2	10	2.10.01	18	03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
2	10	2.10.01	21		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
2	10	2.10.01	21	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
2	10	2.10.01	21	08	Optimalisasi peran RSPD
2	10	2.10.01	21	13	Pengumpulan dan pengolahan informasi
2	10	2.10.01	21	15	Revitalisasi website pemerintah daerah
2	10	2.10.01	21	18	Perluasan jaringan komunikasi data
2	10	2.10.01	17		Program Fasiltasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
2	10	2.10.01	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi dan Informatika kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Programprogram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.1 (terlampir):

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika yang memuat program, kegiatan dan pagu anggaran yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Renja menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dengan terlebih dahulu disinkronisasikan dengan aspirasi masyarakat yang terjaring dalam forum musrenbang tingkat kecamatan.

Secara rinci, Renja memuat tentang program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMD dan Renstra OPD sehingga dalam implementasinya diharapkan dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Fokus utama Renja ini diarahkan pada peningkatan kinerja pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan komunikasi dan informasi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang handal di bidang komunikasi dan informatika.

Akhirnya, dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga dalam pelaksanaannya Renja ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi mewujudkan pemerintahan dan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Larantuka, Oktober 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Flores Timur,

Ir. Elisabeth K Hallan

Pembina Utama Muda

NIP. 19610919 199001 2 001

